



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PUTRA KASMANTO bin KASLAN (Alm);**
2. Tempat lahir : Muara Badak;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/19 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan S. Hasanuddin RT.004 Desa Badak Baru
Kecamatan Muara Badak Kabupaten

Kutai

Kartanegara;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Ode Ali Imran, S.H., berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 4 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primer tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila putusan pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah plastik bening kosong;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kain penutup rak warna putih corak warna warni;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang berada di kampung Sidodadi Badak 58 Rt.9 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu di loket yang berada di dalam Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa tepatnya di dalam kotak warna hitam yang di taruh di kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna warni;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YAYAK WINARTO dan saksi CHANDRA WIHANDAKA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, setelah itu terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam yang berada dalam kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna warni, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA, selaku penaksir dan diketahui Pimpinan UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) Poket barang bukti berupa Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor keseluruhan 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3365/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli dalam tahun 2018, bertempat di tempat tinggal terdakwa yang berada di kampung Sidodadi Badak 58 Rt.9 Desa Tanjung Limau Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekitar jam 16.00 wita terdakwa membeli 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu di loket yang berada di dalam Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa simpan didalam kamar terdakwa tepatnya di dalam kotak warna hitam yang di taruh di kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna warni;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar jam 21.00 wita terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi YAYAK WINARTO dan saksi CHANDRA WIHANDAKA (keduanya anggota Polsek Muara Badak) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, setelah itu terdakwa dan tempat tinggal terdakwa dilakukan penggeledahan dan di temukan 1 (satu) poket Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan di dalam kotak warna hitam yang berada dalam kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna warni, kemudian terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Muara Badak untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Badak tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh CEPI JUANDA, selaku penaksir dan diketahui Pimpinan UPC RENDY SOFYANDY, menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan barang berupa 1 (satu) Poket barang bukti berupa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor keseluruhan 0,84 (nol koma delapan empat) gram dan berat bersih keseluruhan 0,51 (nol koma lima satu) gram;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. : 6948/NNF/2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., M.Si., Apt., Drs. FITRYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta mengetahui Ir. R. AGUS BUDIHARTA, Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2018 yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti nomor : 3365/2018/NNF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa **PUTRA KASMANTO Bin KASLAN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **CHANDRA WIHANDAKA bin SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini terkait adanya orang yang tertangkap karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah tertangkap adalah Terdakwa dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terkait dengan perkara narkotika tersebut anggota unit Reskrim Polsek Muara Badak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal setelah penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat disebuah rumah kost atau tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama dengan anggota Polsek Muara Badak yaitu Aipda Yayak Winarto dan rekan-rekan anggota unit Reskrim lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim Polsek Muara Badak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi memanggil Ketua RT 09 yaitu Saksi Lamhot Sihotang bin J. Sihotang (Alm) untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa proses penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa benar akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama dengan Aipda Yayak Winarto dan anggota unit reskrim lainnya meluncur ke lokasi dan kemudian benar saat di dalam sebuah rumah kost Terdakwa di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara benar bahwa Terdakwa telah di ketahui memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian disaksikan juga oleh Ketua RT 09 Desa Tanjung Limau yaitu Saksi Lamhot Sihotang bin J. Sihotang (Alm);
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota unit reskrim lainnya menemukan narkoba tersebut yang berada di dalam kamar kost Terdakwa yang disimpan di dalam sebuah kotak warna hitam dalam kantong kain penutup rak dan kemudian pada saat ditanyakan kepadanya bahwa narkoba tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket Saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu di dalam kotak warna hitam dikantong kain penutup rak warna putih corak warna warni di temukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengetahui stok narkoba jenis sabu-sabu dan keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan semua ada keterkaitannya dengan perkara narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimiliki dan dikuasai tujuannya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sehingga tidak dijual ke orang lain;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dari keterangannya yaitu dengan cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di dalam pasar Segiri Samarinda di dalam loket yang mana caranya Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dimasukan maka narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik atau dengan sebutan 1 (satu) G jenis sabu-sabu dikeluarkan dari lubang tersebut dan terhadap orang yang menjualnya Terdakwa tidak dapat melihat karena tempatnya tertutup kemudian untuk membelipun Terdakwa mengantri karena banyak yang membeli narkoba jenis sabu-sabu ditempat tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus tersebut yaitu untuk membuat tubuh lebih kuat untuk bekerja dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa jumlah berat narkoba jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Unit Muara Badak pada tanggal 23 Juli 2018 sejumlah 1 (satu) poket adalah dengan berat kotor 0.84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang izinya bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memnguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kain penutup rak warna putih corak warna warni dan 1

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kotak warna hitam adalah barang bukti yang didapat ketika Terdakwa ditangkap;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. **LAMHOT SIHOTANG bin J SIHOTANG (Alm)** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa yang telah tertangkap adalah Terdakwa yang merupakan warga baru berdomisili di wilayah RT.09 dan sebelumnya pernah datang kepada Saksi sebagai warga baru;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan adalah aparat berpakaian preman yang merupakan anggota Polsek Muara Badak Polres Bontang;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost atau tempat tinggal yang beralamat di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada awalnya Saksi selaku Ketua RT 09 Desa Tanjung Limau dipanggil oleh petugas Kepolisian untuk melihat dan menyaksikan proses penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat proses penangkapan tersebut petugas sudah berada di dalam rumah untuk masuk dan melakukan pengeledahan di dalam rumah yang menjadi tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan petugas Kepolisian menemukan sebuah kotak berwarna hitam di dalam kantong kain penutup rak yang berada di dalam kamar dan kemudian setelah dibuka di dalam kotak warna hitam tersebut berisi 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik berisi butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih;
- Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut telah diakui sebagai milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian tentang izin Terdakwa untuk memiliki dan menyimpan atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dirinya mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dari mana asal narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat di Samarinda dengan cara membeli di daerah Pasar Segiri;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. **YAYAK WINARTO bin SURAJI** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa seperti saat sekarang ini terkait adanya orang yang tertangkap karena permasalahan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa yang telah tertangkap adalah Terdakwa dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga terkait dengan perkara narkotika tersebut anggota unit Reskrim Polsek Muara Badak;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal setelah penangkapan;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah kost atau tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat itu bersama dengan anggota Polsek Muara Badak yaitu Briptu Chandra dan rekan-rekan anggota unit Reskrim lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan anggota Reskrim Polsek Muara Badak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Ketua RT 09 yaitu Saksi Lamhot Sihotang bin J. Sihotang (Alm) untuk menyaksikan penangkapan tersebut;

- Bahwa proses penangkapan Terdakwa yaitu berawal dari informasi masyarakat bahwa benar akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan kemudian menindaklanjuti laporan tersebut Saksi bersama dengan Briptu Chandra dan anggota unit reskrim lainnya meluncur ke lokasi dan kemudian benar saat di dalam sebuah rumah kost Terdakwa di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara benar bahwa Terdakwa telah di ketahui memiliki narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket kemudian disaksikan juga oleh Ketua RT 09 Desa Tanjung Limau yaitu Saksi Lamhot Sihotang bin J. Sihotang (Alm);
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota unit reskrim lainnya menemukan narkoba tersebut yang berada di dalam kamar kost Terdakwa yang disimpan di dalam sebuah kotak warna hitam dalam kantong kain penutup rak dan kemudian pada saat ditanyakan kepadanya bahwa narkoba tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa selain narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket Saksi juga menemukan barang-barang lainnya yaitu di dalam kotak warna hitam dikantong kain penutup rak warna putih corak warna warni di temukan 1 (satu) buah bong alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan kemudian Saksi juga menemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengetahui stok narkoba jenis sabu-sabu dan keseluruhan barang tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan semua ada keterkaitannya dengan perkara narkoba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dimiliki dan dikuasai tujuannya untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri sehingga tidak dijual ke orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik tersebut dibeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dari keterangannya yaitu dengan cara Terdakwa membeli

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di dalam pasar Segiri Samarinda di dalam loket yang mana caranya Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dimasukan maka narkotika sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik atau dengan sebutan 1 (satu) G jenis sabu-sabu dikeluarkan dari lubang tersebut dan terhadap orang yang menjualnya Terdakwa tidak dapat melihat karena tempatnya tertutup kemudian untuk membelipun Terdakwa mengantri karena banyak yang membeli narkotika jenis sabu-sabu ditempat tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus tersebut yaitu untuk membuat tubuh lebih kuat untuk bekerja dan dapat mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa jumlah berat narkotika jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian Unit Muara Badak pada tanggal 23 Juli 2018 sejumlah 1 (satu) poket adalah dengan berat kotor 0.84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian ditanyakan kepada Terdakwa tentang izinya bahwa dirinya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memnguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu)unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah bong/alat hisab sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kain penutup rak warna putih corak warna warni dan 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah barang bukti yang didapat ketika Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab Terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan saat ini karena Terdakwa telah menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Muara Badak karena menyimpan dan menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Muara Badak di rumah tempat tinggal Terdakwa yang berada di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 pukul 21.00 Wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita saat Terdakwa berada di rumah tempat tinggal Terdakwa kemudian datang beberapa orang anggota kepolisian Sektor Muara Badak berpakaian preman datang menangkap Terdakwa karena diduga telah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian anggota Kepolisian Sektor Muara Badak melakukan penggeledahan disaksikan oleh Ketua RT.09 Desa Tanjung Limau yaitu Saksi Lamhot Sihotang bin J. Sihotang (Alm) dan kemudian di dalam kamar Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) poket/bungkus plastik narkotika jenis sabu-sabu dan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Sektor Muara Badak;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut ditemukan di dalam sebuah kotak warna hitam di dalam kamar pada kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna warni;
- Bahwa selain 1 (satu) poket/bungkus plastik yang ditemukan petugas kepolisian juga menemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) buah kotak warna hitam untuk tempat menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan beberapa barang yaitu 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah bong untuk alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik dari barang-barang berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik yang ditemukan petugas kepolisian juga menemukan beberapa barang diantaranya 1 (satu) buah kotak warna hitam untuk tempat menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan beberapa barang yaitu 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah bong untuk alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan handphone merk Samsung warna putih yang ditemukan di dalam kamar tempat tinggal Terdakwa tersebut diakui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik tersebut Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang berada di daerah Pasar Segiri Samarinda dan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri agar Terdakwa bekerja lebih kuat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wita;
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket/bungkus plastik narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak Terdakwa jual dan hanya Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa jumlah narkoba jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan dari 1 (satu) poket tersebut Terdakwa tidak ketahui berapa jumlahnya yang Terdakwa ketahui Terdakwa hanya mengambil sedikit untuk Terdakwa gunakan sendiri dan kemudian Terdakwa menyimpan kembali narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari seseorang di dalam Pasar Segiri Samarinda di dalam loket yang mana caranya Terdakwa memasukkan uang di dalam sebuah lubang kecil dan kemudian setelah uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dimasukkan maka narkoba sebanyak 1 (satu) poket/bungkus plastik atau dengan sebutan 1 G jenis sabu-sabu dikeluarkan dari lubang tersebut dan terhadap orang yang menjualnya Terdakwa tidak dapat melihat karena tempatnya tertutup kemudian untuk membelipun Terdakwa mengantri karena banyak yang membeli narkoba jenis sabu-sabu ditempat tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wita di rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa menggunakan sendiri dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu sejak 3 (tiga) bulan terakhir pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus plastik yang diduga sabu-sabu, kain penutup rak berkantong, 1 (satu) buah kotak warna hitam, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah bong untuk alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) bungkus plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna putih tersebut Terdakwa kenali dan benar barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa yang ditemukan oleh petugas kepolisian didalam kamar rumah Terdakwa pada saat melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum alasan Terdakwa melakukannya karena Terdakwa lebih giat bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) poket/bungkus kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
3. 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
4. 1 (satu) buah pipet kaca;
5. 1 (satu) buah plastik bening kosong;
6. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
7. 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
8. 1 (satu) buah kain penutup rak warna putih corak warna warni;
9. 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut :

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/1993 tanggal 30 Nopember 2018 dari Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak yang telah melakukan penimbangan 1 (satu) poket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor 0.84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6948/NNF/2018, tertanggal 31 Juli 2018 yang tandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si., Apt., Dra. Fitriana Hawa dan Titin Ernawati, S. Farm., Apt. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3365/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yayak Winarto bin Suraji dan Saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang berada di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula disimpan didalam kotak warna hitam yang berada di dalam kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna-warni;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket yang ada di Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) poket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **Putra Kasmanto bin Kaslan (Alm)** yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**

Menimbang, bahwa perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yayak Winarto bin Suraji dan Saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang berada di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula disimpan didalam kotak warna hitam yang berada di dalam kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna-warni;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket yang ada di Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Terdakwa telah melakukan perbuatan “**membeli**” narkotika jenis sabu-

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) di loket yang ada di Pasar Segiri Samarinda;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan "membeli" narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian bukan pada saat transaksi pembelian tersebut terjadi, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi pada waktu Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur setiap orang dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair;

Ad. 2. Unsur : **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang termasuk pengertian Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah *Methamphetamine* (sabu-sabu) seperti yang tercantum dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Yayak Winarto bin Suraji dan Saksi Chandra Wihandaka bin Sunardi yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Muara Badak pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di rumah tinggal Terdakwa yang berada di Kampung Sidodadi Badak 58 RT.09 Desa Tanjung Limau Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap telah ditemukan barang berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang semula disimpan didalam kotak warna hitam yang berada di dalam kantong kain penutup rak meja rias yang berwarna putih corak warna-warni;
- Bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli di loket yang ada di Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam menguasai 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti pemilik dari 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah Terdakwa dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dengan cara membeli di sebuah loket yang ada di Pasar Segiri Samarinda dengan harga sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa "memiliki" 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum objektif dimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas mengaturnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian ditimbang dengan hasil yaitu berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 45/1993 tanggal 30 Nopember 2018 dari Pengelola Unit Pelayanan Cabang (UPC) Muara Badak yang telah melakukan penimbangan 1 (satu) poket barang bukti berupa kristal berwarna putih bening dengan rincian berat kotor 0.84 (nol koma delapan puluh empat) gram dan berat bersih 0.51 (nol koma lima puluh satu) gram, selanjutnya barang bukti tersebut disisihkan dan dikirim untuk diperiksa secara laboratorium di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan hasil berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6948/NNF/2018, tertanggal 31 Juli 2018 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor = 3365/2018/NNF,- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus kristal bening Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, 1 (satu) buah korek gas warna hijau, 1 (satu) buah kain penutup rak warna putih corak warna warni dan 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah narkotika dan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal di Indonesia;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putra Kasmanto bin Kaslan (Alm)** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Putra Kasmanto bin Kaslan (Alm)** dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Putra Kasmanto bin Kaslan (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket/bungkus kristal bening Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (satu) buah kain penutup rak warna putih corak warna warni;
- 1 (satu) buah kotak warna hitam;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Kamis** tanggal **29 Nopember 2018** oleh Ari Listyawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, S.H. dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmin Simamora, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Edi Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nur Ihsan Sahabuddin, S.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Asmin Simamora, S.Sos., S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)